

AMDAL /UKL-UPL & IZIN LINGKUNGAN



Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah
No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan



AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

dalam AMDAL
dilakukan :



Kajian dampak
besar dan
penting terhadap
lingkungan



Dilakukan pada
tahap perencanaan
suatu usaha
dan/atau kegiatan

Suatu usaha/kegiatan yang **wajib AMDAL** dinyatakan layak lingkungan apabila mendapatkan **Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)** Usaha dan/atau kegiatan yang **wajib UKL-UPL** dinyatakan layak lingkungan berdasarkan rekomendasi SKKL

AMDAL & UKL-UPL

AMDAL dan UKL-UPL menentukan layak atau tidaknya usaha dan/atau kegiatan beroperasi di suatu tempat dilihat dari dampaknya terhadap lingkungan hidup.



UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)



Dalam AMDAL dan UKL-UPL,
akan disepakati :

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

merupakan acuan
dalam penaatan
lingkungan usaha
dan/atau kegiatan.



RKL-RPL yang merupakan bagian dari AMDAL/UKL-UPL serta Izin Lingkungan merupakan instrumen pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan.



Rekomendasi ini menjadi dasar penerbitan **Izin Lingkungan**, yang merupakan persyaratan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menjalankan usahanya

